PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STIE WIDYA WIWAHA
DENGAN
KAP INARESJZ KEMALAWARTA
TENTANG
PROGRAM MAGANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
Nomor: 27/STIEWW/KS/VIII/2022

Pada hari ini Senin, 8 Agustus 2022, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I.	**Dr. Mohammad Awal Satrio Nugroho, M.M**	:	Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha yang bertindak untuk dan atas nama STIE Widya Wiwaha yang berkedudukan di Jl. Lowanu Sorosutan UH VI / 20, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
II.	**Drs. Inaresjz Kemalawarta, Akt, CA, CPA**	:	Pimpinan KAP Inaresjz Kemalawarta yang bertindak untuk dan atas nama KAP Inaresjz Kemalawarta yang berkedudukan di Jalan ringin Putih No.7 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta 55172 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Program Magang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui Program Magang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (disebut "Magang").

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan Magang bagi mahasiswa/i (STIE Widya Wiwaha) (selanjutnya disebut "Mahasiswa/i") yang bertempat di KAP Inaresjz Kemalawarta

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian ini yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU MAGANG

Kegiatan Magang setiap *batch* akan dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) Bulan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA
   Berhak untuk:
   (a) Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Magang
   (b) Memberikan rekomendasi subyek dan topik Magang
   (c) Menyampaikan keluhan dan saran terkait pelaksanaan Magang kepada PIHAK KEDUA
   (d) Menyampaikan aspirasi dari Mahasiswa/i kepada PIHAK KEDUA
   Berkewajiban untuk:
   (a) Melakukan sosialisasi kepada Mahasiswa/i terkait Magang dan menyiapkan peserta sebanyak minimal 2 (dua) orang.
2. PIHAK KEDUA
   berhak untuk:
   (a) Menetapkan jadwal magang sesuai rekomendasi PIHAK PERTAMA
   (b) Menolak Mahasiswa/i yang melakukan tindakan yang memenuhi persyaratan atau merugikan PIHAK KEDUA
   Berkewajiban
   (a) Mempertimbangkan rekomendasi terkait proses Magang dari PIHAK PERTAMA
   (b) Menerima Mahasiswa/i untuk mengikuti Magang
   (c) Menyediakan fasilitas pelaksanaan Magang sesuai dengan topik yang disepakati bersama
   (d) Memberikan penilaian Mahasiswa/i yang mengikuti Magang.
   (e) Mengadakan skema ujian pada akhir Magang.
   (f) Menerbitkan sertifikat keikutsertaan dan kompetensi bagi Mahasiswa/i yang mengikuti Magang

3. PARA PIHAK wajib untuk menghormati dan menjalankan hak dan kewajiban baik secara sendiri-sendiri dan pihak lainnya.

Pasal 6
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI

Persyaratan Mahasiswa/i yang berhak untuk mengikuti Magang yaitu:
(a) Mahasiswa/i aktif (*Nama Prodi & kampus) dengan nilai IPK Minimal 3,00*
(b) Mahasiswa wajib :
   (1) Menyerahkan daftar riwayat hidup
   (2) Menyerahkan Ftcpy KTP

(3) Menyerahkan Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Magang sampai kegiatan ini selesai dilakukan.
(4) Membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000 dan ditransfer ke Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 7
SUBJEK DAN MATERI MAGANG

a) PIHAK KEDUA menyelenggarakan Magang dengan Program Magang yang telah disepakati kedua belah pihak

b) PIHAK KEDUA menyelenggarakan sertifikasi Magang, dengan materi Magang yang telah disepakati kedua belah pihak

Pasal 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili PARA PIHAK, yaitu:

A. PIHAK PERTAMA
STIE WIDYA WIWAHA
Alamat : Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/no.20 Yogyakarta 55162
Nomor Telepon :(0274) 377091
E-mail : Sekretaris@stieww.ac.id

B. PIHAK KEDUA
KAP INARESJZ KEMALAWARTA
Alamat : Jalan ringin Putih No.7 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta 55172
Nomor Telepon/HP : 0818267907
E-mail : inaresjz@yahoo.com

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun tuntutan yang timbul atas pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK seperti seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter serta adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

(1) Apabila terjadi *Force Majeure* maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure;*

(2) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka pelaksanaan perjanjian ini akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (*addendum*) Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, **STIE WIDYA WIWAHA**	**PIHAK KEDUA,** **KAP INARESJZ KEMALAWARTA**
Dr. Mohammad Awal Satrio Nugroho, M.M	**Drs. Inaresjz Kemalawarta, Akt, CA, CPA.**
Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha	**Pimpinan KAP Inaresjz Kemalawarta**